



PUTUSAN

Nomor 981 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/7 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mappainga Ruko Kapling 10,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : MENITA SITEDJA alias LAUREN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/28 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mappainga Ruko Kapling 10,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II. Menita Sutedja alias Lauren telah terbukti bersalah, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II. Menita Sutedja alias Lauren masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah para terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV.Sinar Utama Triputra;

Dikembalikan kepada CV. Sinar Utama Triputra;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1606/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 24 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Bernadus Setiawan alias Sioe Hok dan Terdakwa II. Menita Sutedja alias Lauren tersebut di atas tidak terbukti

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV. Sinar Utama Triputra;

Dikembalikan kepada CV. Sinar Utama Triputra;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1606/Akta.Pid.B/2020/ PN Mks tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 24 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum dan telah salah menyimpulkan fakta yang relevan secara yuridis karena faktanya para Terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku General Manager dan Kepala Administrasi di CV. Sinar Utama Triputra dengan cara membuat nota-penerimaan barang/pemesanan barang dari toko-toko yang sudah tutup, seperti 6 (enam) lembar nota tanda terima pengiriman yang dipesan oleh Toko Nasran Jaya dari CV. Sinar Utama Triputra dari bulan Juli 2017 sampai dengan Agustus 2017 senilai Rp47.241.500,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), juga perbuatan Terdakwa mengatasnamakan Toko Mentari yang melakukan pembayaran menggunakan Cek/Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka para Terdakwa karena yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan barang dari CV. Sinar Utama Triputra adalah para Terdakwa meminta Suteja yang bertindak seolah-olah Toko Mentari dan membuat alamat Toko Mentari tersebut di Jalan Palog Suteng Lemba depan Galesong Takalar padahal nama jalan tersebut tidak ada di Takalar;

- Bahwa terhadap alasan para Terdakwa yang menyatakan bahwa banyaknya pemilik toko yang tidak/belum membayar tagihan tidak dapat dibenarkan, karena yang menjadi pokok persoalan adalah banyaknya faktur-faktur fiktif yang dibuat para Terdakwa dalam pengiriman barang/penerimaan barang pesanan dari CV. Sinar Utama Triputra yang uangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan para Terdakwa sehingga merugikan CV. Sinar Utama Triputra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1606/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 24 Maret 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa membuat korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1606/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 24 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa I. BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK** dan **Terdakwa II. MENITA SITEDJA alias LAUREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. BERNADUS SETIAWAN alias SIOE HOK** dan **Terdakwa II. MENITA SITEDJA alias LAUREN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit khusus dari Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan rekan berupa pemeriksaan faktur pembelian barang, faktur penjualan dan dokumen pendukung penagihan CV. Sinar Utama Triputra;
 - Dikembalikan kepada CV. Sinar Utama Triputra;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 September 2021** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 981 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)